SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA
TENAGA AHLI BUPATI DAN TENAGA AHLI WAKIL BUPATI NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati;

b. bahwa Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati dimaksud diharapkan mempu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan dengan pengambilan keputusan;

c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Nagan Raya, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum terkini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati Nagan Raya;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomr 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA TENAGA AHLI BUPATI DAN TENAGA AHLI WAKIL BUPATI NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati.
6. Tenaga Ahli Wakil Bupati adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Wakil Bupati.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB II
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati

Pasal 2

(1) Kebutuhan Tenaga Ahli Bupati meliputi bidang :
   a. Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan;
   b. Bidang Komunikasi, Informatika Digital, Pemuda dan Olahraga;
   c. Bidang Sosial Politik;
   d. Bidang Hukum dan Kekhususan Aceh;
   e. Bidang Pembangunan, Insfastruktur dan Sumber Daya Alam;
   f. Bidang Energi, Hilirisasi dan Industrialisasi; dan
   g. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Pangan.

(2) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.

(3) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang sebanyak 1 (satu) orang.

Bagian Kedua
Pengangkatan Tenaga Ahli Wakil Bupati

Pasal 3

(1) Kebutuhan Tenaga Ahli Wakil Bupati meliputi bidang :
   a. Bidang Agama dan Kemasyarakatan;
   b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
   c. Bidang Sosial Masyarakat;
   d. Bidang Komunikasi Publik; dan
   e. Bidang Politik dan Pemerintahan;

(2) Tenaga Ahli Wakil Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Wakil Bupati sesuai keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.

(3) Pengangkatan Tenaga Ahli Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang sebanyak 1 (satu) orang.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 4

(1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
   a. pendidikan formal atau pengalaman khusus tertentu; dan
   b. pengalaman kerja/riwayat jabatan.

(2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati, yaitu :
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
   e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
   f. berumur paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran;
   g. pendidikan paling rendah S-1 atau yang sederajat, atau memiliki pengalaman khusus, dengan melampirkan fotocopy ijazah, kecuali untuk tenaga ahli dengan pengalaman khusus yang tidak terdapat kompetensi pendidikannya; dan
   h. khusus tenaga ahli bidang Agama dan Kemasyarakatan menguasai ilmu agama dan kemasyarakatan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati diangkat bukan dari ASN.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati yang berasal dari Perguruan Tinggi.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Tenaga Ahli Bupati

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 7

Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan, mempunyai tugas :
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan;

b. memberikan konsultasi dibidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Bidang Komunikasi, Informatika Digital, Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas:
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Komunikasi, Informatika Digital, Pemuda dan Olahraga;
   b. memberikan konsultasi dibidang Komunikasi, Informatika Digital, Pemuda dan Olahraga; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

3. Bidang Sosial Politik, mempunyai tugas:
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang g Sosial Politik;
   b. memberikan konsultasi dibidang Sosial Politik; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

4. Bidang Hukum dan Kekhususan Aceh, mempunyai tugas:
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Hukum dan Kekhususan Aceh;
   b. memberikan konsultasi dibidang Hukum dan Kekhususan Aceh; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

5. Bidang Pembangunan, Insfastruktur dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas:
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Pembangunan, Insfastruktur dan Sumber Daya Alam;
   b. memberikan konsultasi dibidang Pembangunan, Insfastruktur dan Sumber Daya Alam; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

6. Bidang Energi, Hilirisasi dan Industrialisasi, mempunyai tugas:
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Energi, Hilirisasi dan Industrialisasi;
   b. memberikan konsultasi dibidang Energi, Hilirisasi dan Industrialisasi; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

7. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Pangan, mempunyai tugas:
    a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Pangan;
    b. memberikan konsultasi dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Pangan; dan
    c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Tenaga Ahli Wakil Bupati

Pasal 8

Tenaga Ahli Wakil Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Bupati.

Pasal 9

Tenaga Ahli Wakil Bupati mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Agama dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas:
    a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Agama dan Kemasyarakatan;
    b. memberikan konsultasi dibidang Agama dan Kemasyarakatan; dan
    c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wakil Bupati.

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas:
    a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
    b. memberikan konsultasi dibidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
    c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wakil Bupati.

3. Bidang Sosial Masyarakat, mempunyai tugas:
    a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Sosial Masyarakat;
    b. memberikan konsultasi dibidang Sosial Masyarakat; dan
    c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wakil Bupati.

4. Bidang Komunikasi Publik, mempunyai tugas:
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Komunikasi Publik;
   b. memberikan konsultasi dibidang Komunikasi Publik; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wakil Bupati.

5. Bidang Politik dan Pemerintahan, mempunyai tugas:
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Politik dan Pemerintahan;
   b. memberikan konsultasi dibidang Politik dan Pemerintahan; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wakil Bupati

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten.

(2) Biaya operasional Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(3) Honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBK Nagan Raya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati berkewajiban:
a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan penugasannya;
c. menjaga rahasia jabatan; dan
d. menjaga etika dan norma dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Untuk memperoleh data dan/atau informasi dari SKPK atau Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati harus mengetahui dan/atau berdasarkan perintah langsung atau tertulis oleh Bupati atau Wakil Bupati.

BAB VII
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Masa jabatan Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati diberhentikan/berhenti apabila :

a. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
b. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
c. tidak mampu melaksanakan tugas;
d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
e. tidak diperlukan lagi;
f. mengundurkan diri;
g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
h. meninggal dunia.

Pasal 15

Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Wakil Bupati yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 347), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 393), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 20 Februari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 25 Juni 2025 M
29 Dzulhijah 1446 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T.R. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 26 Juni 2025 M
30 Dzulhijah1446 H

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 571

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL HADY, S.H.,M.H
NIP. 19700913 199010 1 001